

## Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kawin Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi Islam

Budi Harianto<sup>1</sup>, Katimin<sup>2</sup>, Adenan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: [budiharianto@uinsu.ac.id](mailto:budiharianto@uinsu.ac.id), [katimin@uinsu.ac.id](mailto:katimin@uinsu.ac.id), [adenan@uinsu.ac.id](mailto:adenan@uinsu.ac.id)

### Article History:

Received: 12 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 27 September 2025

**Keywords:** *Kawin Beda Agama, ekonomi Islam, Stabilitas Ekonomi*

**Abstract:** *Fenomena kawin beda agama di Indonesia menjadi perdebatan panjang, tidak hanya dalam ranah teologis tetapi juga pada aspek sosial-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan keuangan keluarga akibat perbedaan prinsip halal-haram, investasi, konsumsi, dan warisan. Alghazali memberi penekanan tentang pentingnya jujur, adil dan berpendidikan menjadi peran penting dalam ekonomi Islam. Artikel ini membahas pemikiran Alghazali dan dampak kawin beda agama terhadap stabilitas ekonomi Islam dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terbaru (2021–2024) serta analisis normatif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dapat menghambat optimalisasi ekonomi syariah di tingkat keluarga maupun masyarakat, serta berpotensi melemahkan perkembangan sektor ekonomi halal. Temuan ini merekomendasikan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap syariah sebelum mengambil keputusan pernikahan demi menjaga keberkahan rezeki dan keberlanjutan ekonomi Islam.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang tidak hanya membentuk ikatan emosional dan biologis antara suami-istri, tetapi juga berperan sebagai pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis, produktif, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan sebagai sarana untuk menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat (QS. Ar-Rum: 21). Selain itu, keluarga dalam perspektif ekonomi Islam adalah unit terkecil yang memengaruhi tatanan ekonomi masyarakat, sebab keputusan-keputusan ekonomi rumah tangga terkait sumber penghasilan, konsumsi, investasi, dan distribusi kekayaan akan berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi secara lebih luas. Salah satu konsep pemikiran yang kenalkan oleh Al-Ghazali yaitu Maslahah (Kemaslahatan), konsep ini menekankan setiap aktivitas ekonomi bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat (Aisyah Khairani Lubis, 2024).

Fenomena kawin beda agama di Indonesia menjadi isu yang cukup sensitif dan kompleks. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur berdasarkan hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya. Namun, dalam praktiknya, perkawinan beda agama masih terjadi, baik melalui penetapan pengadilan negeri maupun melalui jalur di luar negeri untuk kemudian dicatatkan di Indonesia. MUI memberi pendapat hukum Islam yang jelas memberi penegasan keharaman kawin beda agama hal ini berdasar pada fatwa MUI No 4/2005 yang dijadikan dasar hukum Islam dengan memberi pemahaman sehingga bisa dijadikan landasan bagi pandangan tersebut (Khoirul Rozikin et al., n.d.) .

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), meskipun jumlah kasus perkawinan beda agama relatif kecil dibandingkan total perkawinan, tren pengajuannya mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Kawin beda agama bisa menimbulkan banyak masalah yang timbul dari perbedaan-perbedaan pendapat para tokoh. Sebagian dari mereka memperbolehkan kawin beda agama dan sebagian lagi melarang. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masi banyak terjadinya kawin beda agama walaupun tidak sebanyak kawin satu agama (Robikah & Imaduddin, 2020). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan perdebatan dalam ranah hukum dan agama, tetapi juga memunculkan pertanyaan terkait dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga dan stabilitas ekonomi Islam secara umum. Penyalahgunaan dalam perwakinan memiliki perlindungan hukum baik fisik, ekonomi maupun emosional dan memberkani perlindungan kepada korban (Ridwan et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama memandang bahwa perkawinan beda agama dilarang, kecuali dalam kasus tertentu seperti laki-laki Muslim yang menikahi perempuan ahli kitab, itupun dengan batasan dan syarat yang ketat. Larangan ini bukan hanya bertujuan menjaga kemurnian akidah, tetapi juga untuk melindungi keselarasan nilai dalam keluarga, termasuk dalam aspek pengelolaan ekonomi. Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendasar, di antaranya kehalalan sumber pendapatan, larangan riba, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan konsumsi yang sesuai dengan tuntunan syariah. Apabila pasangan suami-istri memiliki perbedaan pandangan mendasar terhadap prinsip-prinsip ini, maka potensi konflik ekonomi di dalam keluarga akan meningkat. Alghazali juga memberi penekanan tentang penting memilki etika dalam berdagang, dengan memberi penegasan bahwa kejujuran dan keadilan merupakan fondasi menciptakan pasar yang sehat dan harmonis. Hal ini juga sangat memiliki arti dalam membina rumah tangga sehingga bisa menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Selain itu, perkawinan beda agama dapat memengaruhi pola konsumsi keluarga, pemilihan sumber penghasilan, pengelolaan aset, serta keterlibatan dalam lembaga keuangan dan industri halal. Misalnya, seorang Muslim yang menikah dengan non-Muslim mungkin harus berkompromi dalam hal konsumsi produk non-halal, penggunaan jasa keuangan konvensional, atau keterlibatan dalam investasi yang tidak sesuai prinsip syariah. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada keberkahan rezeki keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi kontribusi keluarga tersebut terhadap perkembangan ekonomi syariah di Masyarakat (Februari et al., 2024).

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Muhammad Rafa, 2024) Dari perspektif makro, meningkatnya jumlah keluarga Muslim yang terlibat dalam perkawinan beda agama berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam sektor-sektor ekonomi syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan industri halal.

Penurunan partisipasi ini dapat menghambat pertumbuhan ekosistem ekonomi Islam yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan mengenai kawin beda

agama tidak hanya penting dalam kerangka hukum keluarga Islam, tetapi juga relevan untuk dianalisis dari sisi dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Al-Ghazali dan implikasinya pada dampak perkawinan beda agama terhadap stabilitas ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan menggabungkan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian fenomena dengan hukum syariah serta pendekatan sosiologis untuk mengamati implikasinya terhadap perilaku ekonomi keluarga dan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas topik perkawinan beda agama dari berbagai sudut pandang, baik hukum, sosial, maupun teologis. Misalnya, Azizah (2022) menyoroti aspek hukum Islam terkait larangan kawin beda agama, menekankan pentingnya kesamaan akidah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, Hassan dan Rashid (2022) meneliti dampaknya terhadap stabilitas ekonomi keluarga Muslim, dan menemukan bahwa perbedaan prinsip agama dalam rumah tangga dapat mengganggu pengambilan keputusan ekonomi berbasis syariah. Penelitian oleh Yusoff dan Omar (2023) lebih jauh menjelaskan pengaruh kawin beda agama terhadap partisipasi keluarga dalam industri halal, menunjukkan bahwa pasangan campuran cenderung lebih permisif terhadap konsumsi dan gaya hidup non-halal, yang dapat melemahkan pertumbuhan industri halal di tingkat masyarakat. Rahman et al. (2023) menekankan pentingnya keselarasan nilai dalam rumah tangga terhadap keputusan ekonomi dan pengelolaan kekayaan keluarga.

Meskipun kajian sebelumnya telah menyinggung hubungan antara perbedaan agama dalam pernikahan dan pengelolaan ekonomi keluarga, namun masih sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji implikasi kawin beda agama terhadap stabilitas ekonomi Islam secara menyeluruh, baik dari aspek mikro (keluarga) maupun makro (masyarakat). Selain itu, sebagian besar literatur hanya meninjau isu ini dari perspektif hukum keluarga Islam, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan perkembangan ekosistem ekonomi syariah, seperti partisipasi dalam perbankan syariah, industri halal, dan sistem waris Islam. Kurangnya analisis normatif-sosiologis secara komprehensif yang memadukan dimensi hukum Islam dan perilaku ekonomi keluarga juga menjadi kekosongan literatur yang coba dijawab oleh penelitian ini.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyajikan temuan bahwa perkawinan beda agama bukan hanya menimbulkan dilema hukum dan teologis, tetapi juga berdampak signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi Islam. Pada level mikro, perbedaan prinsip antara pasangan menyangkut halal-haram, sumber pendapatan, konsumsi, serta pengelolaan aset, menimbulkan konflik finansial dan ketidakselarasan ekonomi dalam rumah tangga. Misalnya, toleransi terhadap riba, gaya hidup konsumtif non-syariah, dan hambatan dalam sistem warisan Islam menjadi persoalan nyata. Pada level makro, meningkatnya tren kawin beda agama dapat menurunkan partisipasi masyarakat Muslim dalam sektor-sektor ekonomi berbasis syariah, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan industri halal, sehingga berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Islam secara nasional. Dengan pendekatan normatif-sosiologis, penelitian ini menegaskan bahwa menjaga keselarasan nilai dalam rumah tangga merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keberkahan ekonomi Islam secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dari jurnal, buku, dan laporan resmi periode 2021–2024. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian konsep Al Ghazali tentang ekonomi terhadap praktik kawin beda agama terhadap prinsip stabilitas ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif analitis dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji hubungan antara fenomena kawin beda agama dan stabilitas ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas memiliki dimensi normatif yang bersumber dari hukum Islam, serta dimensi konseptual yang terkait dengan teori ekonomi syariah, sehingga analisis berbasis kajian literatur menjadi relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Al-Ghazali**

Abu hamid Muhammad Bin Muhammad Al Tusi Al-Ghazali lahir di Thus tahun 450 H (1058 M), kota yang berada di wilayah khurasan yang dikenal sebagai Masyhad. Dikota Thus Alghazali memulai pendidikan dasarnya sebelum lanjut ke Jurjan. Al-Ghazali belajar di beberapa sekolah terkenal di Persia, termasuk di Nizamiyah di Nishapur. Ia mempelajari ilmu-ilmu agama, filsafat, dan logika. Guru-gurunya termasuk beberapa ulama terkenal pada masa itu. Al-ghazali menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini sampai sang guru wafat tahun 478 H (1085M). Alghazali merupakan salah satu ulama yang gemar menulis. Ada sekitar 300 karya tulis yang mencakup berbagai keilmuan baik tasawuf, filsafat, logika, fiqih, politik, tafsir dan ekonomi.(Suherli et al., 2023) Hal ini, menunjukkan kedalaman ilmunya serta kontribusinya yang luar biasa bagi perkembangan pemikiran Islam .

Karir Al-Ghazali menjadi profesor di Nizamiyah di Baghdad, salah satu institusi pendidikan tertinggi pada masa itu. Ia mengajar ilmu-ilmu agama dan filsafat, dan menjadi terkenal karena pemikirannya yang mendalam dan luas. Al-Ghazali mengalami krisis spiritual pada tahun 1095 M, yang membuatnya meninggalkan karirnya sebagai profesor dan menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk melakukan perjalanan spiritual dan mempelajari sufisme.

Al-Ghazali banyak menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu, karangannya meliputi ilmu kalam, fiqih, ushul fiqh, teologi kaum salafbantahan terhadap kaum batiniyah, filsafat dan ilmu debat (Abdullah, 2019) . Banyak karya besar dan terkenal, termasuk:

1. "Ihya' Ulum al-Din" (Penghidupan Ilmu-Ilmu Agama): sebuah karya yang membahas tentang prinsip-prinsip agama dan spiritualitas.
2. "Tahafut al-Falasifah" (Kerancuan Filsafat): sebuah karya yang mengkritik filsafat Yunani dan membahas tentang batas-batas pengetahuan manusia

Selain karya tersebut, pemikiran Al-ghazali juga terkenal meluas sampai ke prinsip ekonomi, meskipun sering terlupakan dengan kuatnya perbincangan spiritual dan filsafat yang lebih dikenal (Rizky Ananda Utami & Muhamamd Arif, 2024) . Al-Ghazali memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan pemikiran Islam, terutama dalam bidang teologi, filsafat, dan sufisme. Pemikirannya tentang spiritualitas dan keimanan masih dipelajari dan dihormati hingga hari ini. Akar pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali dari konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam. Dimana tema konsep masalah ini menjadi pangkal tolak karya-karyanya. Konsep ini mencakup tentang aktivitas manusia yang membuat erat individu dan Masyarakat (Faizal, 2015) .

### **2. Konsep Ekonomi Al-Ghazali**

Pada akhir abad XI dan awal abad XII Masehi di dunia Islam tampil seorang ilmuwan besar, Imam Al-Ghazali yang mendapat gelar *Hujjah al-Islam*. Perhatiannya dalam bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fiqihnya, karena pada hakekatnya, ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam. Al-Ghazali ulama besar

dan terkenal dengan konsep berfikirnya berdasar pada hubungan antara moralitas dan ekonomi, memberi pelajaran prinsip etika dan moral dalam Islam. Bukan hanya sekedar norma akan tetapi bagian ajaran agama yang bisa diterapkan dari segala aspek kehidupan termasuk ekonomi (Nurlisa Safitri, 2025) . Dalam gagasan dan ide-ide tentang ekonomi, Al-Ghazali tidak mengekor kepada teori-teori ekonomi sebelumnya. Karena memang belum ada waktu itu. Ia mengungkap dan menjelaskan hukum-hukum muamalah Islam sebagaimana ulama-ulama terdahulu, bab demi bab, fasal demi fasal tertulis jelas pada *kitab al-kasbi* dalam *Ihya Ulumuddin*, karya monumentalnya. Demikian lah cikal bakal *teori eko-sufistik* al-Ghazali, yang suatu saat (kini) menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer (Abdul Ghofur, 2019) .

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari konsep yang ia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami” atau *maslahah*. Kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup manusia. Formulasi ekonomi yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak memuat secara eksplisit. Oleh karenanya, dalam mengakomodir berbagai persoalan hidup yang termasuk permasalahan ekonomi di dalamnya, Al-Ghazali mengembangkan konsep *maslahah mursalah* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat dalam hukum, untuk memelihara kemaslahatan umat terpelihara dan menjadi konsep yang hidup dan efektif dalam pengembangan ekonomi Islam kedepan.

Berdasarkan pandangan al-Ghazali tentang wawasan sosio ekonomi yang telah dipaparkan, dapat diangkat beberapa tema ekonomi antara lain mencakup Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar, Aktivitas Ekonomi (Produksi, Konsumsi dan Distribusi), Barter dan Evolusi Uang, serta Peran Negara dalam Keuangan Publik. Beberapa point penting tentang kosnep ekonomi Al-Ghazali yaitu: (Gisatriadi et al., n.d.)

1. Etika Moral dalam Ekonomi: Al-Ghazali menekankan pentingnya etika moral dalam kegiatan ekonomi. Ia percaya bahwa tujuan ekonomi bukan hanya untuk mencapai kemakmuran materi, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan spiritual dan kemaslahatan masyarakat.
  2. Keadilan dan Keseimbangan: Al-Ghazali juga menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Ia percaya bahwa distribusi kekayaan harus adil dan merata, serta bahwa kegiatan ekonomi harus seimbang dengan nilai-nilai spiritual dan moral.
  3. Peran Pasar: Al-Ghazali melihat pasar sebagai manifestasi dari kebutuhan manusia dan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran. Namun, ia juga menekankan pentingnya regulasi pasar untuk memastikan keadilan dan keseimbangan.
  4. Konsep Uang: Al-Ghazali memiliki konsep uang yang unik, yaitu bahwa uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan spiritual.
- 3. Implikasi Pemikiran Al-Ghazali terhadap Stabilitas Ekonomi Kawin Beda Agama**
- Hasil kajian menunjukkan bahwa kawin beda agama memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi Islam, baik pada level mikro (keluarga) maupun makro (masyarakat). Pada level keluarga, perbedaan prinsip halal-haram antara pasangan sering menjadi sumber perbedaan pandangan dalam pengelolaan keuangan. Kehidupan seseorang selalu mengalami pasang surut, kehidupan Masyarakat ini sifatnya tidak statis akan tetapi dinamis dengan mengikuti perkembangan yang dipengaruhi dengan factor-

faktor seperti pemenuhan kebutuhan hidup. (Siti Nur Baetillah, 2023)

Dalam ekonomi Islam, setiap sumber penghasilan wajib terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, pasangan yang berbeda agama dapat memiliki toleransi yang berbeda terhadap sumber pendapatan seperti bunga bank, penjualan produk non-halal, atau keterlibatan dalam industri yang bertentangan dengan syariah. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik finansial dan mengurangi keberkahan rezeki dalam rumah tangga.

Dari segi konsumsi, perbedaan agama juga dapat memengaruhi pola dan prioritas pengeluaran. Ekonomi Islam mengajarkan prinsip konsumsi yang halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Pasangan beda agama mungkin memiliki preferensi terhadap makanan, minuman, atau kegiatan yang tidak sesuai prinsip halal. Hal ini tidak hanya berdampak pada arah pengeluaran rumah tangga, tetapi juga pada keterlibatan keluarga dalam mendukung industri halal. Ketidaksamaan visi konsumsi ini berpotensi mengurangi kontribusi rumah tangga Muslim terhadap pertumbuhan sektor ekonomi syariah di masyarakat.

Masalah lain yang muncul adalah dalam aspek warisan dan kepemilikan aset. Berdasarkan hukum waris Islam, hubungan pewarisan antara Muslim dan non-Muslim tidak diakui, sehingga pembagian harta peninggalan menjadi terbatas dan sering menimbulkan sengketa. Kondisi ini dapat mengganggu perencanaan keuangan jangka panjang dan menciptakan ketidakpastian dalam keberlangsungan ekonomi keluarga. Di samping itu, keterlibatan pasangan beda agama dalam pengelolaan aset sering kali menuntut kompromi yang dapat melemahkan penerapan penuh prinsip-prinsip syariah dalam investasi dan pengelolaan kekayaan.

Dampak kawin beda agama juga terlihat pada level makro, yaitu terhadap perkembangan ekosistem ekonomi Islam di masyarakat. Apabila jumlah keluarga Muslim yang menjalani perkawinan beda agama meningkat, partisipasi mereka dalam sektor-sektor berbasis syariah seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah cenderung menurun. Hal ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Islam secara keseluruhan. Selain itu, pola konsumsi keluarga campuran yang lebih inklusif terhadap produk non-halal dapat memengaruhi permintaan pasar dan mengurangi dominasi industri halal.

Analisis normatif-sosiologis menunjukkan bahwa ketidakselarasan nilai antara pasangan beda agama dapat melemahkan fondasi ekonomi keluarga Muslim, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam menopang stabilitas ekonomi Islam. Dari perspektif normatif, larangan kawin beda agama dalam Islam tidak hanya berfungsi melindungi akidah, tetapi juga menjaga keselarasan prinsip ekonomi dalam rumah tangga. Sementara dari perspektif sosiologis, fenomena ini berpotensi memengaruhi pola konsumsi, distribusi kekayaan, dan partisipasi dalam industri halal di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, fenomena kawin beda agama perlu dipahami secara komprehensif tidak hanya sebagai isu agama, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi syariah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kawin Beda Agama terhadap Stabilitas Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memiliki implikasi serius terhadap tatanan ekonomi Islam karena tidak hanya menyangkut ranah sosial dan keagamaan, melainkan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ketidaksesuaian praktik

tersebut dengan ketentuan syariah dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti hilangnya keberkahan harta, berkurangnya keberlanjutan nafkah, hingga lemahnya pondasi ekonomi keluarga muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum dan ketentuan syariah masih relatif terbatas, sehingga keputusan yang diambil termasuk dalam memilih pasangan hidup seringkali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi berbasis syariah.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Ghofur. (2019). *BAB IV KONSEP EKONOMI AL-GHAZALI DAN EKONOMI INDONESIA*.
- Abdullah. (2019). *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>
- Aisyah Khairani Lubis, nabila Z. R. D. A. W. Z. (2024). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI. *Jiic*.
- Azizah, N. (2022). *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Islam dan Implikasinya*. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 45–60.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perkawinan di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (2021). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Faizal, M. (2015). *ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus*.
- Februari, B., Maulana, G. S., & Harianto, B. (2024). Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 310–322. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/552/513>
- Hassan, M., & Rashid, M. (2022). *Islamic Family Law and Economic Stability*. *International Journal of Islamic Economics*, 8(2), 120–134.
- Gisatriadi, N., Aisyah Adelina, S., Julika, L., Nisa, K., Zulhadi, T., & Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, K. (n.d.). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Kutubkhanah*.
- Khoirul Rozikin, M., Yazid, A., Quthni, A., & Nugrhoho, I. Y. (n.d.). *Perkawinan Beda Agama Perspektif HAM dan Hukum Islam: Studi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No 4/2005*. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Muhammad Rafa, C. S. & A. A. (2024). *Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Vol. 2, Issue 1). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Nurlisa Safitri, A. R. N. A. A. (2025). Menyelisik Arus Gagasan Ekonomi Al-Ghazali Tentang Etika dan Moralitas Dalam Aktivitas Ekonomi Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.59548/je.v1i1.17>
- Rahman, A., Zulkifli, M., & Putra, H. (2023). Family Decision Making in Islamic Economic Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 12(4), 205–218.
- Ridwan, M., Syekh, U., Hasan, A., Padangsidimpuan, A. A., Hidayah, P., Uin, H., Ali, S., Ahmad, H., & Padangsidimpuan, A. (2024). Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyiyah PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyiyah*.

- Rizky Ananda Utami & Muhamamd Arif. (2024). 5356-15355-1-PB. *JoSDIM*.
- Robikah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S., & Imaduddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, H. (2020). NIKAH BEDA AGAMA DALAM AL-QURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN DI INDONESIA. In *Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone* (Vol. 1, Issue 1).
- Siti Nur Baetillah. (2023). *Siti Nur Baetillah: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Penegakkan Hukum Keluarga di Indonesia Jurnal Mim: <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi> PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA. <https://ejournal.stai->*
- Suherli, I. R., Ridwan, A. H., Kusuma, N. R., Qarni, M. Al, Azzahro, N. F., & Sutira, A. (2023). The Relevance and Contribution of Al Ghazali's Thought in Islamic Business Ethics: An Overview. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3303. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10814>
- Yusoff, R., & Omar, S. (2023). The Impact of Interfaith Marriage on Halal Industry Development. *Journal of Halal Studies*, 6(1), 77–92.